



P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.P/2016/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. Samsudin bin Basuni, Tempat tanggal lahir/ umur, Balikpapan, 05-04-1972 (44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jalan Kruing RT. 13 No. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara Kota Balikpapan disebut pemohon I.
2. Maryam binti Asse'e, tempat dan tanggal lahir/umur, Massepe Sidrap, 12-02-1980 (36 tahun), Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Kruing RT. 13 No. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan utara Kota Balikpapan disebut pemohon II

Yang dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016 kepada T. Sardi Santoso, S. H., S. Ag., M. H., umur 49 tahun Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Jalan A. Yani, RT. 54, No. 19, Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 203/Pdt.P/2016/PA Bpp, tanggal 16 Mei 2016, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2010 para pemohon pernah melangsungkan akad nikah di Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat di hadapan seorang penghulu yang bernama Imam Kafrawi dengan Wali Nikah Asse'e bin Joha (ayah kandung Pemohon II);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aidil bin Basuni dan Haryanto dengan maskawinnya berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda dalam usia 30 tahun dan pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun ; --
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon I dan II tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan juga telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Mohammad Alfarizi bin Samsudin lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2011;
 2. Mediva Natasya Putri binti Samsudin, Lahir di Balikpapan,13-11-2013;
5. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut di atas tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat;
6. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum mempunyai Akta Nikah walaupun Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha datang ke KUA untuk mengurus Akta pernikahan tersebut namun ditolak, karenanya Pemohon I dan II sangat membutuhkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus surat-surat penting baik kepentingan para pemohon maupun anak-anak hasil pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal tanggal 02 Februari 2010 ;--
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Mohammad Alfarizi bin Samsudin lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2011;
 2. Mediva Natasya Putri binti Samsudin, lahir di Balikpapan, 13-11-2013;Adalah anak hasil pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsudin dengan NIK 6471020504720005, bertanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsudin dengan Nomor 6471032604160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 26 April 2016, bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar provinsi atas nama Maryam, Nomor SKPWNI/7314/09062016/0004, tanggal 9 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bertanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Maryam binti AsseE Nomor 25/AC/2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 22 Januari 2009, bertanda P.4;

II. Saksi-saksi:

1. Aidil bin Basuni, lahir di Balikpapan, tanggal 5 Januari 1970, Agama Islam, pekerjaan Pedagang Kaki Lima, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari, RT. 15, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
 - Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 2 Februari 2010, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Pernikahan dilaksanakan di hadapan penghulu kampung bernama Imam Kafrawi, dengan wali nikahnya, Asse'e bin Joha (ayah kandung pemohon II), disaksikan dua orang saksi yakni saksi sendiri dan Haryanto bin Madya serta dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa selama para pemohon tinggal bersama sebagai suami istri, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;
 - Bahwa selama menikah, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarizi, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2011 dan Mediva

Natasya Putri, lahir di Balikpapan, 13 November 2013;

- Bahwa anak tersebut adalah benar anak para pemohon yang telah dipelihara oleh para pemohon sebagaimana layaknya orang tua;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
- Bahwa selama anak para pemohon tersebut berada dibawah pemeliharaan, perawatan dan didikan para pemohon, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

2. Ilyas bin Dale, lahir di Sengkang, tanggal 31 Desember 1969, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari, RT. 15, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah ipar pemohon I;
- Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 2 Februari 2010, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Pernikahan dilaksanakan di hadapan penghulu kampung bernama Imam Kafrawi, dengan wali nikahnya, Asse'e bin Joha (ayah kandung pemohon II), disaksikan dua orang saksi yakni Aidil bin Basuni dan Haryanto bin Madya serta dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram tunai;
- Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selama para pemohon tinggal bersama sebagai suami istri, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa selama menikah, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarizi, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2011 dan Mediva

Natasya Putri, lahir di Balikpapan, 13 November 2013;

- Bahwa anak tersebut adalah benar anak para pemohon yang telah dipelihara oleh para pemohon sebagaimana layaknya orang tua;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
- Bahwa selama anak para pemohon tersebut berada dibawah pemeliharaan, perawatan dan didikan para pemohon, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2010, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Asse'e bin Joha (ayah kandung pemohon II), disaksikan dua orang saksi yakni Aidil bin Basuni dan Haryanto bin Madya serta dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 serta keterangan para saksi para pemohon, terbukti bahwa para pemohon telah menikah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Agama Islam serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon agar pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2010, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, para pemohon juga mengajukan permohonan agar kedua anak yang bernama Mohammad Alfarizi, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2011 dan Mediva Natasya Putri, lahir di Balikpapan, 13 November 2013 yang lahir dari pernikahan para pemohon ditetapkan sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa kedua anak tersebut adalah benar anak para pemohon yang lahir dari hasil pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2010, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat tentang keberadaan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak para pemohon dan oleh karenanya permohonan para pemohon agar kedua anak tersebut ditetapkan sebagai anak para pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Samsudin bin Basuni dengan pemohon II Maryam binti Asse'e yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2010, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Mohammad Alfarizi, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2011;
 - b. Mediva Natasya Putri, lahir di Balikpapan, 13 November 2013;adalah anak hasil pernikahan pemohon I dengan pemohon II
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada Hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 M, bertepatan tanggal 9 Ramadhan 1437 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M. H., Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Zulfah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Rifa'i, M. H.

Zulfah, S. HI.

Rincian biaya perkara:

<input type="checkbox"/> Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	Rp	50.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp	5.000,00
<input type="checkbox"/> Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	151.000,00



Balikpapan, 14 Juni 2016

Disalin sesuai aslinya,

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.